

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Narkotika bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia telah sering mendengar dan membaca berita tentang narkoba di media elektronik maupun media cetak. Di Indonesia, peredaran obat terlarang ini sudah menjadi salah satu permasalahan utama yang harus segera diatasi oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Flavianus Darman, pemakaian dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan masalah nasional, hal ini dikarenakan menurut beliau masalah narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan masalah perusakan terhadap masa depan sebuah generasi.¹

Regulasi narkotika sendiri pada masa awal kemerdekaan di Indonesia, pemerintah Indonesia menggunakan Ordonansi Obat Bius untuk mengatur masalah narkotika. Hal ini dalam rangka menangani permasalahan narkotika yang semakin meluas di masyarakat dan semakin banyaknya jenis narkotika yang beredar. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memandang perlu segera dibentuk Undang-Undang yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika.²

Berdasarkan ketentuan pidana dan acara peradilan pidana, *Verdoovende Middelen Ordonantie* (VMO) Ordonansi Obat Bius 1927 sudah tidak memenuhi syarat sebagai Undang-Undang Narkotika dan tidak cocok dengan sistem administrasi penyelenggaraan peradilan pidana. Pada tahun 1971, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan Dalam Usaha Mengatasi, Mencegah dan Memberantas Masalah Pelanggaran Uang Palsu dan Penggunaan Narkotika. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 ini juga belum mampu menjangkau seluruh masalah penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan tidak adanya keseragaman pengertian narkotika.

¹ Flavianus Darman, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkotika*, Tangerang : Visimedia, 2006. hlm. 7

² Anang Iskandar, *Jalan Lurus : Penanganan Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang : CV. Viva Tanpas, 2014 hlm. 7

pemberian sanksi yang ringan dan belum adanya badan khusus yang menangani masalah narkoba serta tidak adanya keserasian ketentuan hukum pidana narkoba. Setelah dibentuknya Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971, hal penting yang sangat baik adalah berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba. Kesadaran sosial yang timbul dalam masyarakat ini didukung kalangan media komunikasi massa terutama dari kalangan pers. Partisipasi juga timbul dari kalangan ilmuwan termasuk ahli medis dan ahli hukum. Melalui partisipasi sosial ini terungkap dampak permasalahan narkoba yang sangat kompleks, merusak kesehatan dan masa depan peradaban manusia. Tindakan penyalahgunaan narkoba yang diserang adalah susunan syaraf. salah satu kesulitan pemberantasan peredaran narkoba adalah adanya kesenjangan Undang-Undang yang berlaku saat itu ditambah dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang sangat cepat.³

Tanggal 26 Juli 1976, pemerintah Indonesia mengadopsi dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol yang mengubahnya. Ini berarti pemerintah Indonesia mengakui paradigma global bahwa narkoba dibutuhkan untuk kepentingan kesehatan, namun dapat menyebabkan kerusakan besar bagi individu dan membahayakan tatanan kehidupan sosial dan ekonomi. Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol yang mengubahnya terdapat 2 (dua) poin penting yang melatarbelakangi setiap produk Undang-Undang narkoba di Indonesia, yaitu permasalahan pemberantasan peredaran gelap (Pasal 35 dan Pasal 36 tentang Tindakan Melawan Peredaran Gelap Narkoba dan Ketentuan Hukum) dan permasalahan penyalahgunaan narkoba (Pasal 38 tentang Tindakan Melawan Penyalahgunaan Narkoba).⁴

Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol yang mengubahnya inilah yang menjadi dasar pemerintah Indonesia dalam menyusun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba. Semangatnya adalah memperlakukan penyalah guna narkoba diancam dengan pidana, namun apabila telah melakukan diberikan alternatif penghukuman berupa rehabilitasi dan pengedar yang dalam

³ *Ibid.*, hlm. 8-9

⁴ *Ibid.*, hlm. 9-10

keadaan ketergantungan diberikan akses rehabilitasi dengan dijatuhi hukuman rehabilitasi sebagai hukuman tambahan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 mengatur berbagai hal yang tertuang dalam konvensi tunggal tentang narkotika dan protokol yang mengubahnya antara lain permasalahan penyalah guna narkotika yang diancam pidana pada Pasal 36 ayat 7. Setelah penyalah guna narkotika tersebut melakukan tindak pidana dan menjalani proses pertanggung jawaban pidana, hakim diberi kewenangan memutuskan yang bersalah menjalani rehabilitasi (Pasal 33). Selain itu juga memuat ketentuan mengenai wajib lapor bagi orang tua atau wali agar pecandu narkotika mendapatkan perawatan dan pengobatan pada Pasal 32, Memuat pula mengenai ketentuan rehabilitasi bagi pecandu narkotika pada Pasal 34 dan tentang ketentuan hukum kejahatan narkotika yang ditujukan kepada para pengedar narkotika pada Pasal 36.⁵

Dalam perkembangannya, kuantitas kejahatan penyalahgunaan narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan meningkatnya operasi peredaran narkotika ilegal oleh jaringan sindikat internasional ke negara-negara berkembang. Pada awalnya Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Papua New-Guinea hanya dijadikan sebagai negara-negara transit (*transit states*) oleh jaringan sindikat internasional untuk operasi perdagangan narkotika internasional ke Australia dan Amerika Serikat dari pusat produksi dan distribusi narkotika di wilayah segi tiga emas (*the golden triangle*) yang terletak di daerah perbatasan antara Thailand, Laos, dan Kamboja. Sejak akhir tahun 1993 wilayah Indonesia mulai dijadikan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika ilegal. Terkait dengan modus operandi kejahatan narkotika yang semakin intensif dan canggih sementara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi permasalahan narkotika, maka pemerintah memandang perlu mengadopsi *United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* yang merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya untuk menjadi instrumen

⁵ *Ibid.*, hlm. 13-14

hukum yang lebih efektif dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika.⁶

Tanggal 24 Maret 1997, Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988* yang diantaranya mengatur tentang, para pihak dalam hal ini pemerintah akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan setiap peredaran gelap narkoba dan psikotropika sebagai tindakan kejahatan. Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal yaitu penanaman, produksi, penyaluran, dan lalu lintas pengedaran pemakaiannya termasuk pemakaian pribadi. Kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil kejahatan. Pelakunya juga dapat dikenakan pembinaan, purna rawat, rehabilitasi atau re-integrasi sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 ini pelaku kejahatan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi tambahan berupa rehabilitasi.⁷

Tanggal 1 September 1997 pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dimana konvensi PBB tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar untuk mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba. Secara substansi tidak banyak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Perbedaan yang menonjol adalah tentang ketentuan hukum ditujukan kepada para pengedar yang diuraikan secara lengkap terdiri dari 23 pasal. Tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang merupakan bentuk politik hukum negara disebutkan sebagai berikut:

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah penyalahgunaan narkoba; dan
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba tersebut memposisikan Indonesia di kancah dunia internasional sebagai Negara yang mendukung gerakan perang terhadap narkoba dan obat-obatan berbahaya serta

⁶ *Ibid.*, hlm. 14-15

⁷ *Ibid.*, hlm. 15-16

tetap mengancam pidana pengguna narkoba untuk diri sendiri sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum seperti yang tertuang pada Pasal 85. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini juga mengatur tentang kewajiban menjalani pengobatan dan/ atau perawatan.⁸

Dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya (khususnya pasal 36 huruf b), terhadap penyalah guna narkoba Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 pada Pasal 88 ini memberi kewenangan hakim untuk dapat memutuskan memerintahkan dan menetapkan penyalah guna narkoba menjalani pengobatan dan/atau perawatan, serta masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pasal 78 – 100 memuat tentang ketentuan hukum terhadap pecandu dan keluarganya yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan akan diancam dengan pidana dan ketentuan hukum kejahatan narkoba yang ditujukan kepada para pengedar narkoba.⁹

Bantuan hukum berupa peniadaan penuntutan atas tindak pidana narkoba yang dilakukan hanya dapat diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dengan kualifikasi sebagai penyalah guna dengan jumlah tertentu untuk pemakaian sehari yang kemudian bersedia untuk mengungkap pelaku lain dengan peran yang lebih besar. Penyalah guna narkoba tersebut tidak dituntut secara pidana namun dirinya diwajibkan untuk mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada lembaga-lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat ketergantungan yang dialaminya.¹⁰

Sidang Umum MPR 2002 melalui ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Perubahan ini dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang secara nyata sangat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saat ini, Indonesia menggunakan

⁸ *Ibid.*, hlm. 16-17

⁹ *Ibid.*, hlm. 17-18

¹⁰ Rahman amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba*, Budi Utama, 2020. Hlm. 271.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang antara lain mengatur tentang tindakan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Isi kandungan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut, Pertama, mengatur tentang kewajiban pecandu narkoba melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban ini juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Bagi mereka yang melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) diberikan perawatan yang ditanggung pemerintah dan status kriminalnya berubah menjadi tidak dapat dituntut pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Rehabilitasi medis dan sosial dapat diselenggarakan instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.¹¹

Kedua, Penyalah guna narkoba diancam dengan pidana paling singkat 4 tahun. Berdasarkan pasal 21 KUHAP maka penyalah guna narkoba selama proses pidana tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan oleh penyidik atau penuntut umum dan sejauh mungkin “ditahan” di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan sesuai dengan penjelasan pasal 21 KUHAP. Penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim) diberi kewenangan menempatkan penyalah guna untuk diri sendiri ke lembaga rehabilitasi sesuai tingkat pemeriksaannya Pasal 13 huruf 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Masa penempatan rehabilitasi dalam rangka menjalani pengobatan dan/atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hakim dalam memeriksa penyalah guna narkoba untuk diri sendiri diberikan kewenangan untuk memutuskan memerintahkan dan menetapkan penyalah guna narkoba menjalani pengobatan dan/atau perawatan baik yang bersangkutan terbukti bersalah maupun terbukti tidak bersalah.¹²

Disatu sisi dilihat dari maraknya kasus Narkoba, sebagaimana dikemukakan oleh Fakhur Rahman yang dalam penelitiannya pada tahun 2019, diketahui sedikitnya terdapat 4,09 juta jiwa masyarakat Indonesia yang diduga

¹¹ *Ibid.*, hlm. 18-19

¹² *Ibid.*, hlm. 19-20

mengonsumsi narkoba, dengan rincian 27,32% dari golongan pelajar, 50,34% dari golongan pekerja, dan 22,34% dari golongan tidak bekerja.¹³

Jumlah kasus narkoba yang ditangani Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2020 meningkat. Tahun 2019, BNN mengungkap 951 kasus narkoba, sedangkan pada 2020 sebanyak 833 kasus. Dari ratusan pengungkapan kasus narkoba sebanyak 578 tersangka telah ditangkap.¹⁴

Jenderal Listyo Sigit juga berjanji melakukan perbaikan dalam penegakan hukum agar tidak tebang pilih. Sebagai contoh ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Tidak boleh ada kasus nenek Minah yang mencuri Kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Dalam kasus tersebut, nenek Minah usia 55 tahun, divonis Hakim 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan.¹⁵

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, tidak terkecuali pada tindak pidana narkoba, pada dasarnya memiliki hak perlindungan hukum dalam bentuk berhak menerima bantuan hukum, dimana hal tersebut secara spesifik diatur pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Mengenai bantuan hukum sendiri merupakan refleksi *asas equality before the law* Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Asas ini sebagai prinsip

¹³ Fakhrur Rahman, *Sinergitas Pemberantasan Narkoba Guna Menyelamatkan Generasi Bangsa Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba*, Bandung: Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, 2020. hlm. 2

¹⁴ Badan Narkotika Nasional, *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional 2020*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020. hlm. 2

¹⁵ Edi saputra hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2021. Hlm.20.

yang sangat vital dalam pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural, hal ini juga merupakan konsekuensi sebagai negara hukum.¹⁶

Pada dasarnya bantuan hukum telah memiliki pengaturan hukum yang secara spesifik diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dimana pemberian bantuan hukum. Dalam praktiknya, pemberian bantuan hukum sendiri pada kenyataannya belum cukup maksimal diterima oleh para pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana narkoba, yang contoh nyatanya dapat dilihat dalam praktik pemberian bantuan hukum pada Kepolisian Resor Kota Bekasi.

Kondisi pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada Kepolisian Resor Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 1.

Kondisi Pemberian Bantuan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkoba pada Kepolisian Resor Kota Bekasi Selama Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba	Pelaku yang Menerima Bantuan Hukum
1	2018	30	12
2	2019	44	20
3	2020	50	15
Jumlah		124	47

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kepolisian Resor Kota Bekasi Tahun 2020

Dari uraian pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba masih cukup jauh dari maksimal karena para pelaku tindak pidana narkoba yang menerima pemberian bantuan hukum masih cukup minim pada Kepolisian Resor Kota Bekasi selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sehingga menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh untuk dapat mengetahui mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pada Kepolisian Resor Kota Bekasi, pada satuan Reserse Narkoba Polres Bekasi, kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak

¹⁶ Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 3, November 2020: 539-552.

pidana narkoba, pada Kepolisian Resor Kota Bekasi, pada satuan Reserse Narkoba Polres Bekasi, serta adakah kaitannya minimnya pelaku tindak pidana narkoba pada Kepolisian Resor Kota Bekasi dengan anggaran yang diberikan negara dalam upaya pemberian bantuan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti dalam karya tulis ini, hendak melakukan penelitian sehubungan dengan masalah pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pada Kepolisian Resor Kota Bekasi pada satuan Reserse Narkoba, dengan judul, “BANTUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 54 KUHAP (Studi di Kantor Kepolisian Resor Kota Bekasi)”

1.2. Identifikasi Masalah.

Adapun yang menjadi Identifikasi Masalah pada skripsi ini mengenai pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada Kepolisian Resor Kota Bekasi, pemberian bantuan hukum yang pada dasarnya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjalankan amanat ketentuan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kemudian kendala apa yang terjadi di Kepolisian Resor Kota Bekasi pada pemberian Bantuan Hukum ini, mengingat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, namun dalam praktiknya pemberian bantuan hukum sendiri pada kenyataannya belum cukup maksimal diterima oleh para pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana narkoba.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pada Kepolisian Resor Kota Bekasi, pada satuan Reserse Narkoba Polres Bekasi?
2. Apa yang menjadi kendala pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pada Kepolisian Resor Kota Bekasi, pada satuan Reserse Narkoba Polres Bekasi?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai :

1. Untuk mengetahui kendala pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pada Kepolisian Resor Kota Bekasi, pada satuan Reserse Narkoba Polres Bekasi.
2. Untuk menguraikan dan menganalisis kendala pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pada Kepolisian Resor Kota Bekasi, pada satuan Reserse Narkoba Polres Bekasi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai Manfaat, yaitu Manfaat teoretis dan Manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana, khususnya mengenai pengaturan pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pada Kepolisian Resor Kota Bekasi, pada satuan Reserse Narkoba Polres Bekasi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam praktik pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pada Kepolisian Resor Kota Bekasi, pada satuan Reserse Narkoba Polres Bekasi.

1.5. Kerangka Teoretis

1.5.1. Bantuan Hukum

Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan :Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada tiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini” merupakan suatu amanat yang mejadi acuan hak sebagai warga negara Republik Indonesia, kemudian Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa konstitusi sendiri menjamin perlindungan terhadap seluruh warga negara dimana isi ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk yaitu preventif dan represif, adapun penjelasannya, Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum pemerintah menetapkan suatu aturan atau keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Mengenai perlindungan hukum preventif yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon di atas, dimaksudkan untuk memberikan pencegahan dari terjadinya suatu pelanggaran hukum, baik oleh pelaku pelanggaran maupun orang yang kemungkinan akan menjadi

¹⁷ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Visi Yustisia, 2014. hlm. 19-20

korban dari si pelaku pelanggar hukum. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan. Perlindungan represif yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon di atas, dimaksudkan untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu perbuatan yang melanggar hak seseorang, sehingga perlindungan hukum represif diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan sipelanggar.¹⁸

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum sendiri merupakan upaya pemerintah dalam hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁹

Philippus M. Hadjon menjelaskan, dalam pembentukan sistem hukum nasional, hukum kebiasaan yang berkaitan dengan perlindungan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat mengantisipasi perkembangan dalam segala bidang yang dapat diangkat menjadi bahan masukan bagi pembentukan hukum nasional.²⁰

Adapun unsur perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan hukum harus meliputi perlindungan di bidang hukum privat dan hukum publik, serta hukum harus memberikan jaminan perlindungan bagi siapapun yang menjalani ketentuan hukum.²¹

1.5.2. Tindak Pidana Narkotika

¹⁸ Mahdi Achmad Mahfud, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Surabaya: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2015. hlm. 41-42

¹⁹nosentius Samsul, *Kompilasi Perlindungan Konsumen Edisi I*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, 2005. hlm. 48

²⁰ *Ibid.*, hlm. 7

²¹ Ahmadi Miru, *Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, , 2015. hlm.

Menurut Rosita Endang Kusmaryani Narkotika atau NAPZA adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Kategori yang termasuk dalam NAPZA, yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.²²

Lebih lanjut Rosita Endang Kusmaryani menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.²³

Ditinjau dari jenisnya, ketergantungan narkoba merupakan penyakit mental dan perilaku yang dapat berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan masalah lingkungan sosial. Ditinjau dari sejumlah kasus, walaupun tidak ada data yang pasti mengenai jumlah kasus penyalah guna narkoba, namun diperkirakan beberapa tahun terakhir jumlah kasus penyalah guna narkoba cenderung semakin meningkat, bahkan jumlah yang sebenarnya diperkirakan sesuai dengan fenomena “gunung es” (*iceberg phenomena*), dimana jumlah kasus yang ada jauh lebih besar daripada kasus yang dilaporkan atau dikumpulkan. Masyarakat secara umum memandang masalah gangguan penggunaan narkoba lebih sebagai masalah moral daripada masalah kesehatan.²⁴ Ahwil Lutan dalam seminarnya

²² Rosita Endang Kusmaryani, Jurnal, *Mengenal Bahaya Narkotika Bagi Remaja*, 8 September 2009

²³ *Ibid.*

²⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buletin NAPZA: Hari Anti Narkoba Internasional-26 Juni*, Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020. hlm. 2

mengemukakan, bahwa pada tahun 2020 diketahui terdapat 4,2 juta jiwa masyarakat Indonesia yang diduga mengkonsumsi narkoba.²⁵

Menurut Beniharmoni Harefa, Narkoba, merupakan bahan yang digunakan dalam dunia medis, akan tetapi sering disalah gunakan dan menjadi obat berbahaya yang apabila di konsumsi akan menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan ketahanan fisik menjadi berkurang, yang akan disusul dengan kehancuran fisik dan mental.²⁶

Istilah Narkoba menurut Badan Narkoba Nasional mengerucut pada Surat Edaran Badan Narkoba Nasional Nomor SE/03/IV/2012, yaitu akronim atau singkatan dari Narkoba, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya, yang merupakan zat-zat alami maupun kimiawi yang jika dimasukan ke tubuh manusia dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang.²⁷

Narkoba Sendiri oleh Badan Narkoba Nasional diartikan sebagai zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁸

Narkoba Menurut Tim Advokasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba terdiri dari Empat golongan, yaitu :²⁹

- a. Narkoba Golongan I adalah narkoba yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan

²⁵ Ahwil Lutan, *Misi dan Kebijakan P4GN*, Bandung : Koordinator Kelompok Ahli BNN, 2020. hlm. 2

²⁶ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta : Deep Publisher, 2016. hlm. 4

²⁷ Badan Narkoba Nasional, *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta : BNN Press, 2020. hlm.8

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Tim Advokasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba, *Advokasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas LAPAS dan RUTAN*, Jakarta : TAPPN Press, 2014. hlm. 1-2

pengembangan pengetahuan. Narkotika yang termasuk golongan ini adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain sebagainya.

b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi atau pengobatan sebagai pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain. Contoh dari narkotika golongan II ini adalah benzetidin, betametadol, petidin dan turunannya, dan lain-lain.

c. Narkotika Golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian. Jenis narkoba yang termasuk dalam golongan III adalah kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya.

1.6. Kerangka Konsepsional

Kerangka Konsepsional dipergunakan agar terdapat batasan dan penjelasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini, yaitu :

- a. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.³⁰
- b. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.³¹
- c. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.³²
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

³⁰ Penjelasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

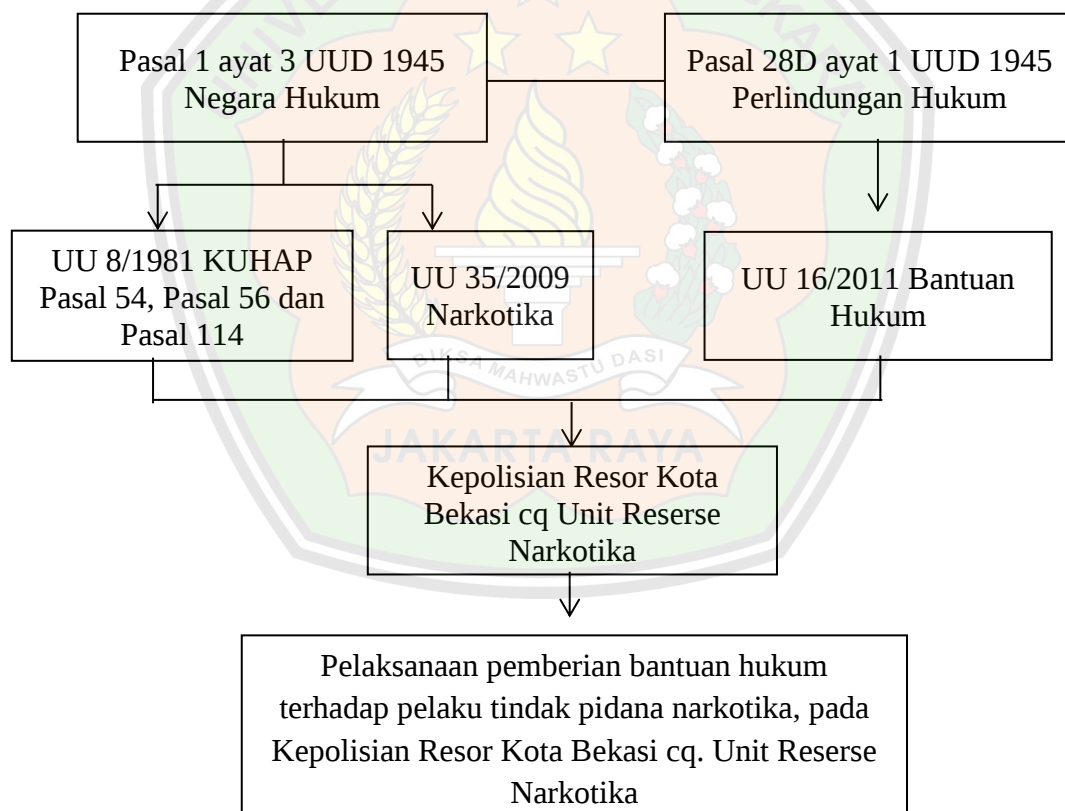
³¹ Ibid.

³² Ibid.

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.³³

- e. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.³⁴
- f. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.³⁵
- g. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³⁶

1.7. Kerangka Pemikiran



³³ Penjelasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Narkotika.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.



1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pada Kepolisian Resor Kota Bekasi cq. Unit Reserse Narkoba?
2. Apa yang menjadi kendala pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pada Kepolisian Resor Kota Bekasi cq. Unit Reserse Narkoba?



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 54 KUHAP (Studi di Kantor
Kepolisian Resor Kota Bekasi)**

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengetahui isi skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I sebagai pendahuluan mengemukakan tentang latar belakang permasalahan tentang judul skripsi ini. Selain itu berisi pula tentang pokok masalah tujuan dan kegunaan, kerangka teoretis dan konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian negara hukum, perlindungan hukum, bantuan hukum, hukum acara pidana, dan tindak pidana narkoba.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipergunakan, bahan hukum yang dipergunakan, sumber bahan hukum yang dipergunakan, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pada Kepolisian Resor Kota Bekasi. Pada satuan Unit Reserse Narkoba dan kendala pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pada Kepolisian Resor Kota Bekasi. Pada satuan Reserse Narkoba.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang beberapa kesimpulan dan saran mengenai apa yang telah di bahas oleh penulis sekaligus menjawab pokok permasalahan dari penelitian ini



